



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI



# **PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**PERMENDIKTISAINTEK NO.39 TAHUN 2025**

**DIREKTORAT KELEMBAGAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PT**

## Latar Belakang

# Mengapa Peraturan Ini Penting?

### **Peningkatan Mutu**

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

### **Penyesuaian Kebijakan**

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

### **Kebutuhan Hukum**

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

# Bab I: Ketentuan Umum

## Definisi Kunci dalam Penjaminan Mutu




### **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.



### **SN Dikti**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



### **Tridharma**

Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



### **SPM Dikti**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi.



### **SPMI dan SPME**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (otonom) dan Eksternal (melalui Akreditasi).

# Tujuan dan Komponen SN Dikti

## Tujuan SN Dikti

- Kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif.
- Menghasilkan SDM unggul.
- Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan.

## Komponen SN Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Tridharma.

# Struktur Standar Pendidikan

## Standar Luaran Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

## Standar Proses Pendidikan

Pembelajaran, Penilaian, Pengelolaan

## Standar Masukan Pendidikan

Isi, Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, Pembiayaan



Standar ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

# 1. Standar Kompetensi Lulusan

kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya

## Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup kompetensi yang meliputi:



### Penguasaan Ilmu & Teknologi

Kecakapan spesifik dan aplikasinya.



### Kecakapan Umum

Dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



### Kebutuhan Dunia Kerja

Pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja atau studi lanjut.



### Kemampuan Intelektual

Berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.



Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh UPPS dengan melibatkan:

1. pemangku kepentingan; dan/atau
2. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja



1. Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:


1. visi dan misi perguruan tinggi;
2. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
5. ranah keilmuan program studi;
6. kompetensi utama lulusan program studi; dan
7. kurikulum program studi sejenis.

## Fleksibilitas dan Beban Belajar



### Fleksibilitas Proses Pembelajaran

- Pembelajaran tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi.
- Keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum.
- Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.




### Beban Belajar

- Sistem kredit semester (SKS).
- 1 SKS setara 45 jam per semester.
- Dapat dilakukan di luar program studi.
- Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai jenjang.



# Standar Penilaian Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa




## Jenis Penilaian

**Formatif** (memantau perkembangan, umpan balik) dan **Sumatif** (menilai pencapaian, kelulusan).

## Bentuk Penilaian

**Ujian tertulis/lisan, proyek, tugas, uji kompetensi, dll.**




## Kelulusan

IPK minimal 2.0 (diploma/sarjana) atau 3.0 (magister/doktor).



Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

# Bab IV: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPMI DAN SPME



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

- Dilaksanakan perguruan tinggi secara otonom.
- Melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- Kementerian memfasilitasi dan memantau implementasi SPMI.

## SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

- Dilakukan melalui Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.
- Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.
- Status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.



# **Bagian Ketiga**

## **SISTEM PENJAMINAN**

### **MUTU EKSTERNAL**

**Paragraf 1**

Umum

**Paragraf 2**

Dasar dan Instrumen Akreditasi


**Paragraf 3**

Proses Akreditasi

**Paragraf 4**

Lembaga Akreditasi Internasional

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Dalam melaksanakan SPMI, PT menerapkan prinsip GUG, yang berdasarkan prinsip:

- akuntabilitas,
- transparansi,
- nirlaba,
- efektivitas,
- efisiensi,
- peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain

## Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka **menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi** melalui **Akreditasi**. (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 1*)

Akreditasi

adalah **kegiatan penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti** (*UU 12 2012 Pasal 55 Ayat (1)*)

dilakukan untuk menentukan **kelayakan** Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti** (*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)* dan *Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (2)*)

Akreditasi untuk menentukan kelayakan **termasuk penentuan tingkat mutu** program studi dan perguruan tinggi (*Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (3)*)



# Kewajiban APT dan APS

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 70 ayat (4)

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi pertama, terakreditasi, atau terakreditasi unggul** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

## Permendiktisaintek 39 2025 Pasal 114 (1c)

PT dan/atau prodi yang **tidak terakreditasi** dan/atau **belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi sesuai dengan peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

# Paragraf 1

## UMUM (Pasal 70 - 72)

- SPME dilakukan melalui Akreditasi
- Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- Program studi **wajib memiliki status terakreditasi pertama**, terakreditasi, atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah
- Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip: independent, akurat, objektif, transparan, akuntabel, efisien
- **Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya
- LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahannya

# Paragraf 2

## Dasar dan Instrumen Akreditasi (Pasal 73 – 75)

- Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT sedangkan program studi oleh LAM
- Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM dinyatakan dengan status Akreditasi
- **Status Akreditasi Perguruan Tinggi** terdiri atas:
  - a. terakreditasi;
  - b. terakreditasi unggul; atau
  - c. tidak terakreditasi.
- **Status Akreditasi Program Studi** terdiri atas:
  - a. terakreditasi;
  - b. terakreditasi unggul; atau
  - c. tidak terakreditasi.
- Instrumen Akreditasi disusun oleh BAN-PT dan LAM berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran

# Paragraf 3

## Proses Akreditasi (Pasal 76 - 81)

- **Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama** dimana Prodi dan perguruan tinggi tersebut harus memenuhi syarat minimum
- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **program studi baru** :
  - a. kurikulum;
  - b. rencana pembelajaran;
  - c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - d. sarana dan prasarana
- **Syarat minimum Akreditasi** untuk **perguruan tinggi baru** :
  - a. rancangan tata kelola;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. Pembiayaan
- perguruan tinggi dan program studi baru **wajib mengajukan permohonan Akreditasi** kepada BAN-PT atau LAM **paling lambat 2 (dua) tahun** setelah beroperasi **untuk memperoleh status terakreditasi**
- **masa berlaku status terakreditasi** :
  - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
  - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- **masa berlaku status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM** sesuai dengan kewenangannya.

- Perguruan tinggi dan/atau program studi yang **memperoleh status tidak terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM akan **dicabut izin pendiriannya** oleh Menteri
- **Perpanjangan status terakreditasi** dari BAN-PT atau LAM **melalui mekanisme perpanjangan yang ditetapkan BAN-PT** dengan **memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti**
- **Biaya** peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status **terakreditasi unggul dibebankan kepada perguruan tinggi**
- LAM dapat melakukan Akreditasi beberapa program studi pada rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu yang telah ditetapkan BAN-PT
- BAN-PT dapat melakukan Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi secara bersamaan, dimana **program studi yang rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya belum termasuk** pada LAM yang sudah terbentuk



## Prinsip Akreditasi

- a. **independen** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. **akurat** yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. **objektif** yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. **transparan** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. **akuntabel** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. **efisien** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.




## Status Akreditasi PT dan PS

Kriteria  
Melampaui  
SN Dikti  
ditetapkan  
BAN-PT

Melampaui SN Dikti

Memenuhi SN Dikti


Tidak memenuhi atau  
di bawah SN Dikti



## Instrumen Akreditasi


- 1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- 2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar **luaran**, standar **proses**, dan standar **masukan** dengan **mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
- 3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang <sup>21</sup> relevan.
- 4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

# Proses dan Luaran APT



# Proses dan Luaran APS

*Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.*



# Syarat Minimum Akreditasi untuk memperoleh Status Terakreditasi Pertama terdiri atas kriteria minimum mengenai:



PS Baru

kurikulum;  
rencana pembelajaran;  
dosen dan tenaga kependidikan;  
dan  
sarana dan prasarana.



PT Baru

rancangan tata kelola;  
sarana dan prasarana;  
sumber daya manusia; dan  
pembiayaan



## **Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi PS dan PT**

ditetapkan BAN-PT  
disusun dengan memperhatikan:  
efektivitas,  
efisiensi, dan  
meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data  
dan informasi dari PD Dikti.



# Peningkatan Status Terakreditasi PT dan PS

PT dan PS dengan **status terakreditasi dapat** mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**. Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.




# Paragraf 4

## Lembaga Akreditasi Internasional (Pasal 82)

- Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul **dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional**
- Program studi yang memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi internasional **melaporkan kepada BAN-PT**
- Lembaga akreditasi internasional merupakan :
  - lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
  - lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- Lembaga akreditasi internasional **diakui oleh Menteri** setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- Dalam hal menteri **mencabut pengakuan** Lembaga akreditasi internasional, status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional **tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir**

# Bagian Keempat


## PEMANTAUAN AKREDITASI



BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan mutu pada perguruan tinggi atau program studi yang telah terakreditasi dengan memperhatikan:

- data dan inFormasi pada PD Dikti;
- pengaduan masyarakat;
- permintaan dari Kementerian; dan/atau
- inFormasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan mutu tersebut ditetapkan oleh BAN-PT



## BAB V

# LEMBAGA AKREDITASI

1

Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

2

Lembaga Akreditasi  
Mandiri

3

Pengawasan terhadap  
Lembaga Akreditasi

# Bagian Kedua

## Lembaga Akreditasi Mandiri

### Pembentukan LAM

- LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur :
  - organisasi profesi yang berbadan hukum; dan
  - asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum.
- Badan hukum LAM :
  - berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi; dan
  - bersifat nirlaba
- **Izin pendirian diberikan oleh Menteri**

### Pembiayaan LAM

- Pendanaan LAM bersumber dari masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Kementerian menanggung biaya Akreditasi** yang dilakukan oleh LAM untuk:
  - **Akreditasi pertama** bagi program studi baru (akreditasi minimal)
  - **Akreditasi** bagi program studi yang berstatus terakreditasi pertama **untuk memperoleh status terakreditasi**
- **Standar biaya akreditasi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah**
- Biaya terakreditasi Unggul **ditanggung Perguruan tinggi** dengan **penetapan biaya** harus memperoleh **persetujuan Menteri**



# Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Status Akreditasi	<p>Akreditasi <b>program studi</b> menghasilkan status:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak terakreditasi</li><li>b. Terakreditasi</li><li>c. terakreditasi unggul</li><li>d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional</li></ul>	<p>Akreditasi <b>program studi</b> menghasilkan status:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terakreditasi</li><li>b. terakreditasi unggul; atau</li><li>c. tidak terakreditasi</li></ul>
	<p>Akreditasi <b>perguruan tinggi</b> menghasilkan status:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tidak terakreditasi</li><li>b. terakreditasi</li></ul>	<p>Akreditasi <b>perguruan tinggi</b> menghasilkan status:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terakreditasi</li><li>b. terakreditasi unggul; atau</li><li>c. tidak terakreditasi</li></ul>
	<p>Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.</p>	<p>Perpanjangan akreditasi dengan mekanisme yang ditetapkan BAN-PT, memanfaatkan data PDDikti</p>



# Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Biaya Akreditasi	<p><b>Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.</b></p>	<p><b>Pemerintah menanggung biaya untuk akreditasi pertama bagi prodi baru (akreditasi minimal), pengusulan status terakreditasi bagi prodi baru, dan perpanjangan akreditasi</b></p>
	<p><b>Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul</b></p>	<p><b>Perguruan tinggi menanggung biaya untuk status terakreditasi unggul</b></p>
Masa berlaku Akreditasi	<p>Status terakreditasi sementara diberikan dengan masa berlaku sebagai berikut:</p> <p><b>a.5 (lima) tahun untuk program studi baru;</b></p> <p><b>b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.</b></p>	<p><b>Perguruan Tinggi baru atau program studi baru mendapatkan status terakreditasi pertama diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mengusulkan permohonan status terakreditasi</b></p>



# Perubahan Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025

Unsur Perubahan	SEBELUM	SESUDAH
Masa berlaku Akreditasi	<p>Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:</p> <p>a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau</p> <p>b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi</p>	<p><b>Status terakreditasi diberikan untuk masa berlaku selama:</b></p> <p><b>a.5 (lima) tahun untuk program studi; atau</b></p> <p><b>b.8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi</b></p>
	<p><b>Status terakreditasi unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditentukan oleh LAM.</b></p> <p>Perpanjangan status terakreditasi unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.</p>	<p><b>Masa berlaku untuk status terakreditasi unggul ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.</b></p>
Akreditasi Internasional	<p>Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap <b>tidak perlu</b> menjalani proses akreditasi nasional.</p>	<p><b>Program studi dapat</b> mengajukan akreditasi internasional apabila telah <b>memperoleh</b> status terakreditasi atau terakreditasi unggul</p>



# Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



- Budaya Mutu (*Culture*)**
  - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
  - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
  - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
  - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- Akuntabilitas (*Accountability*)**
  - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- Diferensiasi Misi (*Mission*)**
  - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

# Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA	SASARAN MUTU				
	MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK	
BUDAYA MUTU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP</li> <li>Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT</li> </ul>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional	
RELEVANSI	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>Program afirmasi</li> <li>Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);</li> <li>Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i></li> <li><i>Micro credential</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, and Creativity</i></li> <li>Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaran kerja lulusan</li> <li><i>Employability</i></li> <li><i>Entrepreneurship</i></li> </ul> </li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan pemakai lulusan</li> <li>Sertifikasi profesional</li> <li>Sebaran alumni (jejaring)</li> </ul>
	PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS	Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional	
DIFERENSIASI MISI	Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>	

36	2025	02/12/2025	Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul	<a href="#">Peraturan BAN-PT No 36 Tahun 2025</a> <a href="#">Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 36 2025</a>
35	2025	02/12/2025	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul	<a href="#">Peraturan BAN-PT No 35 Tahun 2025</a> <a href="#">Lamp. 1 Peraturan BAN-PT No. 35 2025</a>

**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN  
TINGGI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG INSTRUMEN  
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNTUK STATUS  
TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

(2) IAPT 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Naskah Akademik IAPT 4.1;
2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.1;
3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:
  - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;
  - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;
  - d. Perguruan Tinggi Akademik Pendidikan Jarak Jauh;
  - e. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;
  - f. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;
  - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
  - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;
4. Panduan Penyusunan:
  - a. Laporan Evaluasi Diri; dan
  - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG  
MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di masing-masing lembaga akreditasi.
  - b. BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
    1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
    2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
  - d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi atau program studi.
  - e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya memperpanjang status terakreditasi
    1. perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun; atau
    2. program studi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya dengan
  - a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. berbasis evaluasi diri;
  - c. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - d. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

(1) Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi ditambah dengan ayat (4), (5), dan (6) sebagai berikut:

(4) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:

- a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
- b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

(5) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:

- a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
- b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala teknis dan/atau force majeure untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.

(6) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:

- a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
- b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.

**Pasal 3**  
**STATUS TIDAK TERAKREDITASI**

- (1) Dalam hal mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menunjukkan perguruan tinggi atau program studi tidak memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya:
  - a. menetapkan status tidak terakreditasi; dan
  - b. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut tidak terakreditasi.
- (2) Perguruan tinggi dan program studi dengan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada BAN-PT maupun LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG KEWAJIBAN MENGAJUKAN AKREDITASI BAGI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI  
YANG TIDAK TERAKREDITASI DAN/ATAU BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI

Pasal 1

- (1) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangannya paling lama tanggal 2 September 2026.
- (2) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAM kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri yang menyelenggarakan subrusan pemerintahan pendidikan tinggi.
- (3) Instrumen Akreditasi dan tata cara yang digunakan di dalam pengajuan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di BAN-PT atau LAM pada saat pengajuan permohonan akreditasi dilakukan.
- (4) Perguruan tinggi dan/atau program studi yang telah mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan Akreditasi tersebut dinyatakan diterima oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya diberikan Status Terakreditasi yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan Akreditasi.
- (5) BAN-PT atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme asesmen yang berlaku di BANPT atau LAM.
- (6) Dengan mempertimbangkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BAN-PT atau LAM
  - a. menetapkan keputusan hasil Akreditasi yang sesuai dengan instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. mencabut Status Terakreditasi yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak keputusan hasil Akreditasi ditetapkan.

## SURAT EDARAN

Nomor: 1786/BAN-PT/LL/2025

## TENTANG

### Transisi Penghentian Mekanisme Perpanjangan Akreditasi dengan Bantuan Automasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan dihapusnya proses perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi melalui mekanisme automasi dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Dewan Eksekutif BAN-PT menetapkan sejumlah hal berikut:

1. Proses perpanjangan Status Terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi Perguruan Tinggi yang telah masuk dalam antrian proses di sistem SAPTO 2.0 akan dituntaskan hanya bagi Perguruan Tinggi dengan tanggal berakhir masa berlaku SK Akreditasi Perguruan Tinggi hingga tanggal 31 Desember 2025.
2. Bagi Perguruan Tinggi yang telah masuk dalam antrian proses perpanjangan Status Terakreditasi melalui mekanisme automasi di SAPTO 2.0 dengan tanggal berakhir masa berlaku SK APT sesudah tanggal 31 Desember 2025, maka proses perpanjangan melalui mekanisme automasi tersebut dibatalkan.
3. Perguruan Tinggi yang masuk dalam kondisi nomor (2) di atas wajib mengajukan proses Akreditasi Perguruan Tinggi di SAPTO 2.0 untuk Status Terakreditasi sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SK Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Perguruan Tinggi yang tidak termasuk dalam kondisi nomor (1) atau (2) di atas wajib mengajukan akreditasi ulang pada SAPTO 2.0 sesuai Peraturan BAN-PT yang berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SK Akreditasi.
5. Pengajuan akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul menunggu terbitnya peraturan teknis dan keuangan dari Kemendiktisaintek dan BAN-PT

# Kriteria I : Budaya Mutu

Kriteria	Penerapan	Penjelasan	Skor	Kriteria I : Budaya Mutu				
				Syarat	Status	Terakreditasi	Unggulan	
Masukan	Permendikti saintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.	1	Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup: 1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang otonom dan melampaui SN Dikti, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. 2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsi SPMI di tingkat fakultas dan PT (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 5 tahun. 3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten paling sedikit selama 5 tahun. 4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien paling sedikit selama 5 tahun.	Penjaminan	Mutu Internal	Internal	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>

Proses	Permendikti saintek No. 39/2025, pasal 68. PerBANPT No. 21/2025	<p>Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan standar pendidikan tinggi;</li> <li>2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;</li> <li>4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;</li> <li>5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.</li> </ol> <p>yang menunjukkan keberfungsiannya sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non- akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan</p>	2	<p>Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 3 tahun secara konsisten, berkelanjutan dan terbukti efektif, dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.</li> <li>2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</li> <li>3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</li> <li>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</li> <li>5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>	Aplikasi Pelaporan SPMI, <a href="http://spmi.kemdikbud.go.id">http://spmi.kemdikbud.go.id</a>	<p>Perguruan Tinggi terbukti telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang menunjukkan keberfungsiannya sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, efektif dan konsisten.</p>
--------	--	---	---	---	--	--

Dampak	Permendiktisai ntek No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN PT.	4	<p><b>Syarat Status Terakreditasi Unggul;</b>            Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT dengan jumlah Prodi <math>\geq 40</math>, atau <math>\leq 10</math>, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%.</li> <li>2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.</li> <li>3. Persentase PS terakreditasi 100%.</li> </ol>	PD Dikti	<p><b>Syarat Perlu untuk Perolehan Status Terakreditasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT dengan jumlah Prodi <math>\geq 40</math>, atau <math>\leq 10</math>, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 20%.</li> <li>2. PT dengan jumlah Prodi antara 10 s.d. 40, persentase PS Terakreditasi Unggul, dan/atau peringkat A minimal 15%.</li> <li>3. Persentase PS terakreditasi 100%.</li> </ol>
--------	--	---	---	--	----------	--

## Kriteria 2 : Relevansi Pendidikan; MASUKAN

Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	<p><b>syarat Status Terakreditasi Unggul:</b></p> <p>A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana.</p> <p>B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) PDTT = <math>(NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%</math> NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.</p> <p>C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.</p>	PD Dikti	A.Perguruan tinggi Swasta Akademik memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya: 20%  <b>Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi.</b>  <b>(Syarat Perlu)</b>
			<p>B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) PDTT = <math>(NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%</math> NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	PD Dikti	B.PDTT < 40% dari jumlah dosen tetap
			C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.	PD Dikti	C.Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai lebih dari 2 orang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar

## Kriteria 2 : Relevansi Pendidikan DAMPAK

Permendiktisai ntek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11 <p><b>Syarat Status Terakreditasi Unggul</b> Percentase DT Perguruan Tinggi Badan Hukum yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>DJTA = <math>((NDTGB+NDTLK)/NDT) \times 100\%</math> NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	PD Dikti	<p>DTJA sekurang- kurangnya 10%</p> <p>DJTA = <math>((NDTGB+NDTLK/NDTL +NDTAA)/NDT) \times 100\%</math> PTS Universitas dan Institut: DTJA <math>\geq</math> 60%</p> <p>PTS Sekolah Tinggi, Misalnya ST Ilmu Hukum; DTJA <math>\geq</math> 30%</p> <p>Syarat Perlu Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1</p>
--	---	--	----------	--

## KRITERIA 2 : RELEVANSI PENELITIAN

Luaran/ Capaian	Perme ndikti saintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisa intek Berda mpak 2025	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.</p>	18	<p>A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Website LPPM Perguruan Tinggi.</p>	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
				<p>B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) publikasi,</li> <li>b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan</li> <li>c) produk/jasa.</li> </ul>		<p>Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) publikasi,</li> <li>b) HKI,</li> <li>c) produk/jasa.</li> </ul>
				<p>C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, berupa: 1) Jurnal nasional terakreditasi; 2) Jurnal internasional 3) Jurnal internasional bereputasi. (LKPT, Tabel luaran Penelitian dan PkM DT)</p> $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NB1 + NB2 + NC1 + NC2) / NDT \times 100$ <p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar nasional.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar internasional.</p> <p>NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.</p> <p>NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.</p> <p>PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.</p>	<p>Syarat Status Terakreditasi Unggul Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai <math>\geq 100\%</math>.</p>

## KRITERIA 2 : RELEVANSI PENGANDIAN KEPADA MASYARAKAT

<b>Dampak</b>	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.	PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.
				B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel Rekognisi DT).  RRD (%) = NRD / NDT X 100  NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.  NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi. (LKPT, Tabel Luaran Penelitian dan PkM lainnya DT).  RHKI (%) = (NA + NB + NC) / NDT X 100  NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)  NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)  NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.  NDT = Jumlah dosen tetap Perguruan Tinggi ( <b>Syarat Status Terakreditasi Unggul</b> )		Syarat Status Terakreditasi Unggul Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq$ 100% ( <b>Syarat Unggul</b> )

# KRITERIA 3 : AKUNTABILITAS

# KRITERIA 4 : DIFERENSIASI MISI

<p style="text-align: center;"><b>Masukan</b></p>	<p>Permendiktiptisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN</p>	<p>Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya</p>	<p><b>Syarat status terakreditasi unggul</b> A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistik.</p>	<p>Website Perguruan Tinggi.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU dari kementerian) dan terhubung dengan agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, SDGs, dll).</li> <li>2. dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/global.</li> <li>3. didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan</li> <li>4. menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional yang berkelanjutan, serta mampu mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan publik (mahasiswa, mitra, masyarakat) terhadap diferensiasi misinya.</li> </ol>
					<p>Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan roadmap dan milestone yang jelas, indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi sesuai fokus misi.</li> <li>2. mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma yang selaras dengan keunggulan khas PT secara konsisten dan berkelanjutan agar diferensiasi misi tetap relevan dalam jangka panjang,</li> <li>3. dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi di wilayah/nasional/internasional sesuai fokus misinya, dan</li> <li>4. secara konsisten menjadi rujukan dalam pengembangan UPPS/unit kerja di seluruh institusi.</li> </ol>

Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	<b>Syarat status terakreditasi unggul:</b> Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	39	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih: 1. pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional. Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis. Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2. kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3. pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode $\geq 5$ tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT
--------	--	---	---	----	---------------------------	--

Dampak	Permendiktiptisaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah masyarakat dan DUDIK,	14	<p>A. Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Swasta telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir contohnya:</p> <p>A.1. Bidang Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi professional Internasional atau nasional</li> <li>2. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut</li> <li>3. Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat</li> <li>4. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional</li> </ol> <p>A.2. Bidang Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional</li> <li>2. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir</li> <li>3. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)</li> <li>4. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.</li> </ol> <p>A.3. Bidang PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan</li> <li>2. Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal</li> <li>3. Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional</li> <li>4. Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional</li> </ol>	Website Perguruan Tinggi.	A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi
--------	---	--	----	--	---------------------------	---

<p><b>Dampak</b></p> <p>Permendikti saintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c. Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Buku Diktisaintek Berdampak 2025</p>	<p>Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,</p>	<p>14</p>	<p>B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan. Data diperoleh melalui hasil tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan (<math>\geq 50\%</math> responden lulusan mengisi tracer study, dengan validasi tambahan dari T1: pengguna lulusan/instansi tempat bekerja)</p>	<p>B. <i>Tracer Study</i> Perguruan Tinggi.</p>	<p>B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya serta terbukti telah ditindak lanjuti untuk perbaikan kurikulum yang didukung dengan bukti sahih</p>
---	--	-----------	---	---	---

The background of the slide features a large, abstract graphic on the right side. It consists of several overlapping, semi-transparent green triangles of varying shades, creating a layered, geometric pattern that tapers towards the top right corner. The rest of the slide is a plain, light gray color.

*Accreditation is Not a Goal But a  
Culture of Quality*



## 1. KRITERIA BUDAYA MUTU

### MASUKAN INDIKATOR

1. PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT

#### ASPEK YANG DINILAI

I.A. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.

a). Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

Pada bagian ini harus dijelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.

b). Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya.

c). Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

Pada bagian ini, perguruan tinggi harus menjelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.

2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.

3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## I. B. Sasaran Mutu PROSES

### I.B. Implementasikan SPMI berbasis risiko melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui siklus:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

*Jelaskan konsistensi dan efektivitas implementasi siklus SPMI pada unit akademik dan non akademik.*

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:

1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

*Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.*

*I.C. Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan praktik baik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).*

*Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan luaran dari implementasi SPMI, khususnya laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut yang menunjukkan pemenuhan standar mutu dan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten dalam peningkatan mutu dalam 5 tahun terakhir.*

Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.

## I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. Pagurian Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

*Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi.*

Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).

**Syarat Perlu Unggul : PS Terakreditasi  
Unggul > = (50 %)**

**Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):**

1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI;
5. Organisasi yang mengimplementasikan SPMI.
6. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
7. Implementasi siklus PPEPP.
8. Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
9. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

## K.2. Relevansi

### K.2.1. Relevansi Pendidikan

#### A. Sasaran Mutu Masukan

**Kriteria. 2.1.1 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcomes-Based Education*.**

- 1) *Outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;*
- 2) *Penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,*
- 3) *Perkembangan DUDIK,*
- 4) *pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan*
- 5) *Pendidikan Anti Korupsi.*
- 6) *Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi*

*Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan aspek No.1) s.d. 6)*

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup **keenam** aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

**Kriteria 2.1.2 Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.**

*Kriteria 2.1.2.A Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun Tahun Sekarang (TS).*

*Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih beberapa aspek yaitu;*

- 1) *Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;*
- 2) *Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik kualifikasi maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan minimal bergelar Magister yang sesuai bidang ilmu dengan prodi dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau tenaga pengajar);*
- 3) *Pemenuhan kualifikasi dosen/tenaga pendidik yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau;*
- 4) *Dosen/tenaga pendidik pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja*

PTS Akademik memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya

*Kriteria 2.1.2.B Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.*

*Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih yang mencakup aspek berikut:*

- 1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;*
- 2) Paling rendah berijazah diploma tiga;*
- 3) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan*
- 4) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;*

Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.

*Kriteria 2.1.2.C. Buatlah analisis terhadap data yang komprehensif dan akurat tentang jumlah mahasiswa aktif (regular dan transfer) pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga terhadap jumlah dosen tetap/tenaga pendidik setiap Program Studi saat TS. (LKPT, Tabel 2a. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa).*

**RM/DT  $\leq$  40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik**

## Kriteria 2.1.3 Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. (LKPT, Tabel 3a. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi).

*Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan :*

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
- c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
- d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
- e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*

*3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.*

Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).

*Kriteria 2.1.3.B. Buatlah analisis data yang lengkap tentang dosen tidak tetap yang ditugaskan pada setiap Program Studi. (LKPT, Tabel 4a. Jumlah dosen tidak tetap setiap Program studi).*

PDTT  $\leq$  40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik

*Kriteria 2.1.3.C. Buatlah analisis data yang akurat dan detil tentang Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor. (LKPT, Tabel 5a. Jabatan akademik Guru Besar Progam Studi pada program Doktor).*

Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTS akademik

## **Kriteria 2.1.4. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.**

**Kriteria 2.1.4.A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran**

*Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap kebijakan yang terkait dengan:*

- 1) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat:*
  - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;*
  - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;*
  - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;*
  - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.*
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:*
  - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;*
  - b. sumber pembelajaran.*
- 3) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.*

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangan pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksesan yang secara online.

## **Kriteria 2.1.4.B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)**

*Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih tentang penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:*

- a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;*
- b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;*
- c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.*

Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.

## B. Sasaran Mutu Proses

**Kriteria 2.1.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.**

*Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:*

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;*
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;*
- c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;*
- e) menjamin keteraksesan publik.*

Perguruan tinggi menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.

10. Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi

A. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
- f. kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.

Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.

B. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS

Syarat Lolos PTS Akademik  $\geq 10\%$

## C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

### Kriteria 2.1.6. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel 1b. Jabatan akademik dosen tetap Perguruan Tinggi).

Percentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA .

Catatan :

DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100%

NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala

NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor

NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

NDT = Jumlah dosen tetap.Hasil analisis menggambarkan fakta bahwa :

DTJA  $\geq$  60% berlaku untuk PTS Universitas dan Institut.

DTJA  $\geq$ 30% berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi.

.....

- A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT):
- 1) RPL  $\leq$  20% berlaku untuk PTS akademik
  - 2) PKMTK  $\geq$  35% untuk PTS akademik
  - 3) PK2MTK  $\geq$  60% untuk PTS akademik

### PGB+LK $\geq$ 30 % Syarat Perlu Unggul

A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi DOktor yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma.(Syarat Perlu Unggul)

### Kriteria 2.1.7. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

Buatlah analisis data yang sistematis, lengkap, dan komprehensif tentang penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

Kriteria 2.1.7.1 Rerata persentase penurunan lulusan program (Sarjan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir, (LKPT, Tabel 2b. Trend penurunan lulusan Program Studi program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tigas).

## **Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:**

1. menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan yang menegaskan keunggulan khas PT sesuai mandat pendirian (tercermin dalam IKU dari kementerian) dan terhubung dengan agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, SDGs, dll).
2. dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan fokus misi yang ditetapkan serta menunjukkan posisi strategis PT dan kontribusinya dalam agenda wilayah/nasional/global.
3. didukung sumber daya yang memadai dan berkesesuaian langsung dengan keunggulan khas PT, dan
4. menunjukkan bukti nyata daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional dan/atau internasional yang berkelanjutan, serta mampu mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan publik (mahasiswa, mitra, masyarakat) terhadap diferensiasi misinya. (Syarat Unggul)

## Perguruan tinggi memiliki bukti sahih:

1. pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university.
  - a. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional.
  - b. Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis.
  - c. Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi
2. Kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
3. pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode  $\geq 5$  tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT

(Syarat Unggul)

# TERIMA KASIH

DIREKORAT KELEMBAGAAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



## 1. KRITERIA BUDAYA MUTU

### MASUKAN INDIKATOR

1. PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT

#### ASPEK YANG DINILAI

I.A. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu.

a). Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

Pada bagian ini harus dijelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.

b). Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya.

c). Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

Pada bagian ini, perguruan tinggi harus menjelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- 1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.
- 2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.
- 3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## I. B. Sasaran Mutu PROSES

### I.B. Implementasikan SPMI berbasis risiko melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui siklus:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

*Jelaskan konsistensi dan efektivitas implementasi siklus SPMI pada unit akademik dan non akademik.*

Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:

1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

*Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.*

*I.C. Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan praktik baik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).*

*Pada bagian ini perguruan tinggi harus menjelaskan luaran dari implementasi SPMI, khususnya laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut yang menunjukkan pemenuhan standar mutu dan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten dalam peningkatan mutu dalam 5 tahun terakhir.*

Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.

## I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. Pagurian Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

*Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi.*

Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).

**Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):**

1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI;
5. Organisasi yang mengimplementasikan SPMI.
6. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
7. Implementasi siklus PPEPP.
8. Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
9. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

## Kriteria 2.1.3 Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. (LKPT, Tabel 3a. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi).

*Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan :*

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
- c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
- d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
- e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*

*3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.*

Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).

## C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

### Kriteria 2.1.6. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

*Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel 1b. Jabatan akademik dosen tetap Perguruan Tinggi).*

Percentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA), DJTA .

Catatan :

DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) x 100%

NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.

NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala

NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor

NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli

NDT = Jumlah dosen tetap.Hasil analisis menggambarkan fakta bahwa :

DTJA  $\geq$  60% berlaku untuk PTS Universitas dan Institut.

DTJA  $\geq$ 30% berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi.

.....

A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT):  
1) RPL  $\leq$  20% berlaku untuk PTS akademik  
2) PKMTK  $\geq$  35% untuk PTS akademik  
3) PK2MTK  $\geq$  60% untuk PTS akademik

### Kriteria 2.1.7. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.

*Buatlah analisis data yang sistematis, lengkap, dan komprehensif tentang penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;*

A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

*Kriteria 2.1.7.1 Rerata persentase penurunan lulusan program (Sarjan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir, (LKPT, Tabel 2b. Trend penurunan lulusan Program Studi program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tigas).*

## K.4. Diferensiasi Misi

### Kriteria K.4.1. Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistik

*Jelaskan perumusan misi PT yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi*

Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:  
1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian  
2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan  
3) didukung sumber daya yang memadai, dan  
4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria 4.1.B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui *benchmarking*
3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

*Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.*

Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:

- 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi.
- 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan
- 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

## B. Sasaran Mutu Proses

### Kriteria 4.2 Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut:

- 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun.
- 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.

'Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut:

- 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan;
- 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.

### C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

#### Kriteria 4.3. Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

- 1) evaluasi keterlaksanaan misi PT setiap tahun,
- 2) *benchmarking* capaian dengan pihak eksternal,
- 3) pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
- 4) identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

Jelaskan bagaimana PT mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. PT selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (*benchmarking*) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya

## D. Sasaran Mutu Dampak

### Kriteria 4.4. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma

Perguruan tinggi memiliki bukti saih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. *Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya*

Perguruan tinggi memiliki bukti saih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya

**lainnya):**

- 1) Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya;
- 2) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
- 3) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah;
- 4) Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek;
- 5) Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
- 6) Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tridharma sesuai diferensiasi misinya;
- 7) Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis;
- 8) Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.